

# **BUPATI GOWA**

## PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2016

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa getah pinus merupakan salah satu produksi usaha Pemerintah Kabupaten Gowa yang menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pemanfaatan serta pengenaan biaya/tarifnya perlu ditetapkan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan 2014 tentang (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17).

## Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### KABUPATEN GOWA

## dan

#### **BUPATI GOWA**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA

**DAERAH** 

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bibit Tanaman
  - 1. Bibit Kelapa Hibrida Rp700,00/cikal
  - 2. Bibit Kelapa Dalam Rp300,00/cikal

	3.	Bibit Kopi		Rp1	50,00/pohon	
		Bibit Kaka	<u> </u>		250,00/pohon	
		1		_	.00,00/pohon	
h		Bibit Tanaman Kayu-Kayuan				
٠.		1. Mahoni dan sejenisnya (Gamalia, trembesi,				
	1.	jabon, suren, Johor, Bangong Jawa, Annong,				
		Bitti, Pinu			00,00/pohon	
	2	Jati Lokal	-		00,00/pohon	
		Jati Supe			00,00/pohon	
C		Bibit Sapi (Usia 1 Tahun)				
C.		Jantan	sia i rairuii,	Rn1	.750.000,00/ekor	
		Betina		-	.500.000,00/ekor	
ď	Bibit Ikan					
u.			ukuran 2-3 c	m	Rp100,00/ekor	
	1.	ikaii was	ukuran 3-5 d		Rp200,00/ekor	
			ukuran 5-8 d		Rp400,00/ekor	
			ukuran 8-12		Rp1.500,00/ekor	
			akaran 0 12	CIII	крт.000,007 ског	
	2.	Ikan Nila	ukuran 2-3 c	m	Rp100,00/ekor	
			ukuran 3-5 d	em	Rp200,00/ekor	
			ukuran 5-8 d	em	Rp400,00/ekor	
			ukuran 8-12	cm	Rp1.200,00/ekor	
	3.	Ikan Lele	ukuran 2-3 cm		Rp100,00/ekor	
			ukuran 3-5 cm		Rp250,00/ekor	
	1	4. Ikan Konsumsi				
	┱.	a. Ikan m			Rp25.000,00/kg	
		b. Nila	ias		Rp20.000,00/kg	
		c. Lele			. , .	
		c. Leie			Rp15.000,00/kg	
e.	Beni Padi Non Hibrida				Rp2.500,00/kg	
f.	Sadapan Getah					
	Getah Pinus				Rp350,00/kg	

# Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal

BUPATI GOWA,

#### ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

## **MUCHLIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.26.16